

***RATIO DECIDENDI* TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA PROSTITUSI  
ONLINE (STUDI KASUS; Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit  
dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn. Kph)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**OLEH:**

**ANANDA FISGRAL GUNAWAN**

**02011282025143**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ananda Fisgral Gunawan  
Nim : 02011282025143  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**


***RATIO DECIDENDI TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA PROSTITUSI  
ONLINE (STUDI KASUS; Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit  
dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn. Kph)***

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2024 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian  
Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 30 Mei 2024


I. Mengesahkan

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Taroman Pasyah, S. HL., M. H.**  
NIP. 198512082015011201

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Fisgral Gunawan  
Nim : 02011282025143  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 April 2002  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain tanpa mencantumkan sumbernya sesuai dengan tata cara penulisan yang berlaku. Skripsi ini tidak mengandung bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan di perguruan tinggi lainnya tanpa mencantumkan sumbernya sesuai dengan tata cara penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jika dikemudian hari karya tulis ini bertentangan dengan pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indralaya, 30 Mei 2024



**ANANDA FISGRAL GUNAWAN**

**NIM. 02011282025143**

***MOTO***

***KENYATAAN IBARATKAN RAWA KERUH. KETIKA KAMU MERAIH  
KEDALAMNYA, KAMU TIDAK TAHU APA YANG AKAN KAMU TARIK. ATAU  
APA YANG AKAN KAMU SENTUH***

***-Jessica Byrne From Arknights-***

***MANUSIA HANYA SUKA MENGHITUNG MASALAHNYA. DIA TIDAK  
PERNAH MENGHITUNG KEBAHAGIAANNYA***

***-Fyodor Dostoevsky-***

*Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk;*

- *Kedua Orangtuaku*
- *Adik perempuanku*
- *Seluruh Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya*
- *Sahabat dan teman-teman*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-nya saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Ratio Decidendi Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online (Studi Kasus; Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn. Kph)”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif yang bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapkan terimakasih tak lupa saya ucapkan dengan kerendahan hati kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H dan Bapak Taroman Pasyah, S. HI., M. H yang telah membimbing serta memberikan arahan selama menyusun skripsi ini.

Saya selaku penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan di masa yang akan datang. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang serta dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

Indralaya, 30 Mei 2024



**ANANDA FISGRAL GUNAWAN**

**NIM. 02011282025143**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt karena atas berkat rahmat dan karunia-nya lah penulisan skripsi dengan judul “***Ratio Decidendi Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online (Studi Kasus; Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph)***” dapat diselesaikan dengan baik guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan serta masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S. H., M. S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., S.Ant., M. A., LL.M selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S. H., M. H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Taroman Pasyah, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu serta saran-sarannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Romoku Fendy Gunawan dan Bundaku Eka Darweni Oktarina yang tercinta yang telah mendoakan, memberi semangat serta motivasi kepada penulis setiap harinya;
10. Adikku yang tercinta Adinda Titania Salsabila Gunawan yang telah memberikan semangat serta masukannya selama penyusunan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabatku yang kusayangi Farid Ridwan, Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak, Calvin Septian Saputra serta Atha Anton Wijaya yang telah menemani dari hari pertama perkuliahan serta memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis;
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2020;

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Indralaya, 30 Mei 2024



**ANANDA FISGRAL GUNAWAN**

**NIM. 02011282025143**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	13

2. Teori Pidana.....	14
3. Teori Perlindungan Hukum.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Bahan Sumber Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online...25	
1. Tindak Pidana.....	25
a. Pengertian Tindak Pidana.....	25
b. Jenis Tindak Pidana.....	27
c. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
d. Pidana dan Pemidanaan.....	34
2. Prostitusi Online.....	36
a. Pengertian Prostitusi Online.....	36
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi Online.....	39
c. Bentuk-bentuk Prostitusi Online.....	42

d. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online.....	43
B. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim.....	44
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> .....	44
2. Pengertian Putusan Hakim.....	45
3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	46
4. Kompetensi Peradilan .....	50
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph.....	52
1. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit. 52	
a. Kasus Posisi.....	53
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	53
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	53
d. Putusan Hakim.....	54
e. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit.....	55
2. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph.....	66
a. Kasus Posisi.....	66

b. Dakwaan Penuntut Umum.....	68
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	68
d. Putusan Hakim.....	71
e. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph.....	73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Online.....	95
1. Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Online.....	95
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang *ratio decidendi* atau alasan hukum yang mendasari putusan yang dijatuhkan hakim mengenai tindak pidana penyedia jasa prostitusi online, dengan studi kasus yang digunakan adalah putusan nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph. Prostitusi online sendiri merupakan masalah yang sering terjadi pada era globalisasi saat ini, hal ini tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* yang ada pada putusan nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph dan perlindungan hukum korban prostitusi online. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini berupa metode yuridis normatif dengan mempelajari referensi-referensi buku, artikel, browsing internet sebagai bahan pendukung yang dapat membantu penulis dalam menganalisis *ratio decidendi* yang ada pada putusan *a quo*. Dari analisis yang dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pidana penjara yang diberikan hakim kepada para terdakwa pada putusan nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph didasari atas pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non yuridis. Adanya perbedaan pertimbangan hakim putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph berupa adanya tambahan pasal yang dilanggar oleh terdakwa, lamanya waktu terdakwa berprofesi sebagai wanita tuna susila serta adanya tambahan hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat telah menyebabkan perbedaan lamanya masa hukuman terdakwa. Korban prostitusi online mendapatkan perlindungan hukum yang terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

**Kata Kunci; Ratio Decidendi, Tindak Pidana dan Prostitusi Online**

### Mengetahui

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Taroman Pasyah, S. H., M. H.**  
NIP. 198512082015011201

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.**  
NIP. 196201311989031001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kumpulan perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan informasi, baik untuk mencari, menyaring hingga menyampaikan suatu informasi. Setiap tahunnya bidang teknologi ini selalu mengalami perkembangan, dimana bentuk perkembangan tersebut dapat dilihat dari munculnya jaringan internet, ponsel pintar (*Android*), media sosial dan perkembangan lainnya. Perkembangan tersebut telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perubahan itu sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yang pertama perubahan yang berdampak positif yang dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya saja bidang perekonomian. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah banyak digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan komersial demi meraih keuntungan. Lalu, pada bidang komunikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan serta memungkinkan masyarakat melakukan komunikasi tanpa harus khawatir terhadap jarak dan waktu. Kedua, perubahan yang berdampak negatif, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari juga telah membawa dampak negatif, misalnya pada tindak kejahatan.

Saat ini telah banyak tindak kejahatan yang menjadikan teknologi informasi

dan komunikasi sebagai sarana atau media dilakukannya tindak kejahatan.<sup>1</sup> Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dilakukannya tindak kejahatan secara tidak langsung telah banyak mengubah teknik dilakukannya kejahatan (*Modus Operandi*) yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu tindak kejahatan yang mengalami perubahan teknik kejahatan setelah adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah Prostitusi.

Prostitusi sendiri sebetulnya telah lama ada di masyarakat, tindak kejahatan ini pertama kali muncul ketika manusia mulai mengenal konsep pertukaran uang, sebagaimana yang dikatakan oleh Kartini Kartono yang dikutip oleh Putu Eva Ditayani Antasari dalam jurnalnya. Dirinya mengatakan bahwa selama ribuan tahun manusia melakukan kegiatan menukar uang dengan cara melakukan hubungan badan/seksual.<sup>2</sup>

Secara kebahasaan, prostitusi bersumber dari kata bahasa latin yaitu "*prostitute*" yang bermakna pelacuran atau terlibat perzinahan.<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan prostitusi sebagai pertukaran uang atau hadiah melalui hubungan seksual sebagai transaksi perdagangan.<sup>4</sup> Menurut *W. A. Bonger* sebagaimana yang dikutip oleh Putu Eva Ditayani Antasari dalam jurnalnya prostitusi

---

<sup>1</sup>. Alysha Marsha Aziza, Skripsi: "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial*", (Palembang: UNSRI, 2020), Hal. 13

<sup>2</sup>. Putu Eva Ditayani Antasari, "*Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat; The Liability Of Prostitute On Michat*", Volume 9, Jurnal Selat, 2022, Hal. 124

<sup>3</sup>. Ade Hermawan Untung Sumarwan, "*Praktek Prostitusi Online Menggunakan Aplikasi "Say Hi" Dalam Menarik Pelanggan di Wilayah Tebet Jakarta Selatan*", Volume 4 Nomor 3, Jurnal Anomie, 2022, Hal. 115

<sup>4</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Prostitusi*, (<https://kbbi.web.id/prostitusi>, diakses pada tanggal 29 September 2023)

merupakan gejala yang ada di masyarakat, dimana para wanita menjual dirinya dengan menawarkan jasa melakukan hubungan seksual sebagai mata pencahariannya.<sup>5</sup> Secara umum, pelacur dikenal masyarakat dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam menjajakan jasanya para PSK biasanya akan dibantu oleh seorang mucikari atau melakukannya secara sendiri. Mucikari sendiri merupakan seorang yang memiliki peran sebagai pengasuh, perantara ataupun menjadi pemilik para PSK tersebut.

Pengaturan mengenai prostitusi di setiap negara berbeda-beda. Ada negara seperti Belanda atau Denmark yang melegalkan aktivitas prostitusi. Ada juga negara seperti Indonesia yang melarang dilakukannya aktivitas prostitusi dan menjadikannya sebagai tindak pidana, karena prostitusi dinilai sebagai perbuatan yang telah melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku yang menyebabkan timbulnya keresahan di masyarakat, dengan demikian masyarakat juga dapat dikatakan sebagai korban tindak kejahatan ini.

Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh negara kepada setiap orang, apabila dilakukan atau tidak dilakukan maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sianturi berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>. Putu Eva Ditayani Antasari, *Op, Cit.* Hal. 125

<sup>6</sup>. S. R. Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*", (Jakarta: Babinkum TNI: 2012), Hal. 208

- a. Terdapat suatu subjek (berupa orang atau badan hukum);
- b. Terdapat unsur kesalahan pada perbuatan tersebut;
- c. Perbuatannya bersifat melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan jika dilanggar dikenakan sanksi pidana;
- e. Memiliki tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) serta keadaan tertentu;

Indonesia sebenarnya masih belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai prostitusi, akan tetapi, pelaku tetap dapat dijerat dengan beberapa peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah masing-masing oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Menurut Nardi sebagaimana dikutip oleh Putu Eva Ditayani Antasari, suatu perbuatan tergolong sebagai prostitusi apabila memiliki unsur, yaitu;<sup>7</sup>

- a. Memiliki subjek hukum, yaitu pelaku merupakan orang (pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan sebagai suami istri);
- b. Adanya peristiwa yang dilakukan, yaitu perbuatan hubungan seksual atas kese

---

<sup>7</sup>. Putu Eva Ditayani Antasari, *Loc. Cit*

pakatan bersama tanpa adanya paksaan;

- c. Pemenuhan kebutuhan biologis bagi pria dan kebutuhan ekonomi bagi wanita merupakan tujuan utamanya;

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, praktek prostitusi juga mengalami perubahan, dahulu praktek prostitusi dilakukan secara konvensional di lokasi khusus (*red light district*) yang dimana transaksi hanya dapat terjadi apabila pelaku dan pengguna jasa bertemu secara langsung. Sekarang, prostitusi dapat dilakukan tanpa harus adanya pertemuan antara pelaku dan pengguna jasa. Hal ini, tak terlepas dari adanya penggunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu media sosial sebagai sarana dilakukannya tindak kejahatan ini.

Setiap harinya dapat ditemukan postingan yang berisikan pesan-pesan yang mempromosikan tindak kejahatan ini yang dibuat oleh akun-akun tertentu tanpa memperdulikan bahwa postingan tersebut dapat saja dilihat oleh masyarakat bahkan anak yang masih dibawah umur. Media sosial seperti twitter (sekarang "x"), instagram, facebook, michat, whatsapp menjadi media sosial yang sering digunakan oleh para pelaku. Berikut adalah logo beberapa media sosial tersebut:



Twitter



Michat



Telegram

Prostitusi yang menggunakan media sosial sebagai sarana mempromosikan tindak kejahatan ini disebut prostitusi online. Peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku prostitusi online adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal ini dikarenakan, promosi yang dilakukan oleh pelaku melalui postingan di media sosial dapat digolongkan sebagai konten yang bermuatan kesusilaan bahkan juga dapat tergolong sebagai pornografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) yang pada intinya, pelaku dapat dikenakan hukuman berupa penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, yang juga dapat disertai atau digantikan dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250. 000. 000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6. 000. 000. 000 (enam miliar rupiah).

Sedangkan, Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku prostitusi online dapat dikenakan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1), yang masing-masing berisikan ketentuan yang berupa;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 45 ayat (1) sendiri, memiliki ketentuan sebagai berikut;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah)”.

Saat ini di Indonesia prostitusi online merupakan salah satu tindak pidana yang paling mudah untuk dijumpai oleh setiap orang ketika menggunakan media sosial. Hal ini dapat dilihat, dari banyaknya akun-akun yang mempromosikan tindak kejahatan ini di setiap media sosial yang kita gunakan setiap harinya.

Mengenai hal tersebut, pemerintah tentu saja telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya prostitusi online, yang dapat dilihat dari adanya penggunaan mesin *crawling* (teknik yang digunakan untuk mencari konten yang ada di situs dan menyimpannya) yang diberikan julukan AIS.<sup>8</sup> Mesin ini menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mencari konten yang bermuatan negatif yang ada di Internet. Dikutip dari situs resmi kominfo, mesin ini bekerja dengan cara melakukan *crawling* konten-konten yang ada di internet dan akan mengklasifikasikan konten mana yang mengandung bermuatan negatif<sup>9</sup>, dimana hasil dari *crawling* tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara melakukan penonaktifan akun

---

<sup>8</sup>. Rinjani Meisa Hayashi dan Rizki Baiquni Pratama, “*Mengenal Mesin AIS Kominfo: Bisa Deteksi Konten Hoaks hingga Situs Porno*” (<https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-mesin-ais-kominfo-bisa-deteksi-konten-hoaks-hingga-situs-porno-218RMfHvdT/full>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024)

<sup>9</sup>. Kementerian Komunikasi dan Informasi, “*Mau Tau Cara Kerja Mesin Ais dalam Tangani Konten Negatif*” ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/24497/mau-tahu-cara-kerja-mesin-ais-dalam-tangani-konten-negatif/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/24497/mau-tahu-cara-kerja-mesin-ais-dalam-tangani-konten-negatif/0/berita_satker), diakses pada tanggal 21 Maret 2024)

memblokir akses masuk serta diserahkan ke lembaga terkait.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, AIS tidak memiliki kemampuan untuk mencari konten negatif yang ada di platform media komunikasi seperti whatsapp, michat, telegram dan sebagainya. Hal ini disebabkan, media tersebut bersifat tertutup sehingga pihak ketiga dalam hal ini pemerintah tidak mengakses dan melihat konten yang ada di media komunikasi tersebut.<sup>11</sup> Sehingga pemerintah sendiri masih mengandalkan keterlibatan masyarakat untuk melaporkan konten yang tergolong sebagai prostitusi online baik ke penyedia platform, aparat penegak hukum maupun ke lembaga terkait.

Selain ketidakmampuan AIS untuk mendeteksi konten negatif yang ada di media tertutup, banyaknya akun yang dibuat pelaku setiap harinya serta minimnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum menyebabkan penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan ini masih belum optimal. Akan tetapi, bukan berarti pelaku prostitusi online selalu lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph, dengan kasus posisi sebagai berikut;

1. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit

Pada tanggal 21 September 2021 Hari Kamis yang bertepatan pada pukul

---

<sup>10</sup>. *Ibid*

<sup>11</sup>. CNN Indonesia, “Kasus MiChat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online” (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024)

21.00 WITA, seorang perempuan bernama Niki Mewengkang Alias NIKI telah ditangkap oleh tim tarsiis dibawah pimpinan saksi Yulaena Djunaidi Djudju yang mewakili pihak kepolisian di kamar nomor 107 Hotel Phoenix. Setelah pihak kepolisian menerima laporan masyarakat bahwa adanya dugaan hotel tersebut dijadikan tempat kegiatan prostitusi online melalui michat. Pelaku ditangkap atas bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yang berupa; (1) Percakapan pelaku dan pelanggan melalui aplikasi michat yang terdapat di ponsel pelaku; (2) Alat kontrasepsi bermerk sutra yang telah dipakai, sebanyak 1 buah; (3) Kaleng lem ehabon, sebanyak 2 buah; Serta (4) Uang tunai sebesar Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah);

Pada putusan ini hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan dijatuhi hukuman berupa penjara selama 4 (empat) bulan.

## 2. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/Pn.Kph

Pada tanggal 5 Oktober 2021 Hari Selasa sekitar pukul 15.30 WIB, Polres Kepahiang telah menangkap Sanelia Amelia, Monixca Caroline, Hana Mulyati, Juniko Aditya dan Mayang di suatu rumah kontrakan di Jalan Mandiingin, Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang atas dugaan telah melakukan prostitusi online. Hal ini bermula, ketika anggota Polres Kepahiang yaitu Robert Nopeli melihat sebuah postingan di akun michat atas nama citra yang merupakan milik Hana Mulyati. Postin

gan tersebut diunggah oleh dirinya atas permintaan Sanelia Amelia dan Monixca Caroline dengan maksud untuk mencari “tamu”.

Menindaklanjuti hal tersebut, Robert Nopeli melakukan penyidikan dengan menyamar menjadi pelanggan dan menghubungi Hana Mulyati yang bertujuan untuk memastikan postingan tersebut. Dari komunikasi tersebut, didapatkan kesepakatan biaya pemesanan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang wanita yaitu Sanelia Amelia dan Monixca Caroline. Hana Mulyati kemudian memberikan lokasi serta mengarahkan Robert Nopeli ke sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Juniko Aditya dan Mayang Sari. Setelah sampai ke lokasi rumah kontrakan, Robert Nopeli kemudian menyerahkan uang dengan nominal yang telah disepakati kepada Hana Mulyati, dirinya juga melihat bahwa di rumah kontrakan tersebut terdapat Sanelia Amelia, Monixca Caroline, Juniko Aditya dan Mayang.

Pada putusan ini hakim memutuskan bahwa terdakwa Sanelia Amelia dan Monixca Caroline telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan dijatuhi hukuman berupa penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi judul penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah “*Ratio Decidendi Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online* (Studi Kasus; Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn. Kph)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis pada karya tulis ilmiah ini adalah;

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyedia jasa prostitusi online pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban prostitusi online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti saat melakukan penelitian ilmiah.<sup>12</sup> Tujuan penelitian selalu berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ilmiah. Maka dari itu, tujuan penelitian ini berupa;

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyedia jasa prostitusi online dalam putusan *a quo*;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban prostitusi online;

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan serta mencapai

---

<sup>12</sup>. Ahmad Fauzi, Baitun Nisa dkk, “*Metode Penelitian*”, Cetakan Pertama (Jawa Tengah: Pena Persada: 2022), Hal. 9

manfaat yang berupa;

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih penulis dalam melaksanakan penelitian dan mengubahnya kedalam karya tulis ilmiah;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai ilmu hukum pidana;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap studi ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya mengenai *ratio decidendi* hakim mengenai tindak pidana penyedia jasa prostitusi online serta perlindungan hukum korban prostitusi online;

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan informasi mengenai *ratio decidendi* hakim mengenai tindak pidana penyedia jasa prostitusi online serta perlindungan hukum korban prostitusi online serta bermanfaat bagi para pembacanya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup karya tulis ilmiah ini ditentukan sesuai dengan objek permasalahan yang akan dikaji yang berfungsi agar penelitian yang dilakukan tidak melenceng dari apa yang akan dibahas. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas membahas mengenai *ratio decidendi* hakim mengenai tindak pidana

penyedia jasa prostitusi online pada kedua putusan *a quo* serta menganalisa perlindungan hukum korban prostitusi online.

## F. Kerangka Teori

Menurut sugiyono kerangka teori merupakan model konseptual yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara teori dan faktor yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ilmiah.<sup>13</sup> Kerangka teori berfungsi untuk membantu peneliti dalam memberikan arah mengenai usaha peneliti dalam menjawab permasalahan pada penelitian ilmiah.<sup>14</sup> Pada karya tulis ilmiah ini teori yang digunakan terdiri dari;

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan ketetapan yang diciptakan oleh lembaga peradilan yang harus diterapkan dalam setiap perkara<sup>15</sup> yang berguna untuk memberikan keadilan, kepastian hukum serta bermanfaat bagi setiap orang. *Ratio decidendi* berisikan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dilandasi dengan kebenaran materiil yang berguna untuk menentukan dasar hukum yang sesuai dengan perbuatan pelaku.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, Cetakan ke 19 (Bandung: Alfabeta: 2013), Hal. 60

<sup>14</sup>. Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Pertama (Jawa Timur: Qiara Media: 2021), Hal. 111

<sup>15</sup>. Abintoro Prakoso, “*Penemuan Hukum; Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Penemuan Hukum*”, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laksabang Pressindo: 2016), Hal. 227

<sup>16</sup>. Adinda Titania Marshanda, Skripsi: “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi*”. (Indralaya: UNSRI: 2023). Hal. 12

Selain itu, pertimbangan hakim juga dilandasi oleh landasan filosofis yang mencakup segala segi pertimbangan pokok yang terdiri dari segi pendidikan (edukasi), segi kemanusiaan, segi penegakan hukum, segi kepastian hukum serta segi manfaat<sup>17</sup> baik bagi pelaku maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan, pertimbangan hakim selalu memiliki keterkaitan yang erat dengan hati nurani yang dimiliki oleh hakim serta keadilan substansial, yaitu keadilan yang menjadikan moral dan nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan serta kepuasan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam suatu putusan *ratio decidendi* terletak pada bagian *konsiderans* (menimbang) dimana pada bagian ini hakim akan menguraikan apa yang menjadi pertimbangan atau alasan dalam memutus suatu perkara. Mengenai hal tersebut, seorang hakim harus memiliki kemampuan dalam menginterpretasi ketentuan hukum yang berlaku serta variabel-variabel yang ada di luar peraturan hukum, seperti keadaan pelaku beserta keluarganya, keadaan korban beserta keluarganya dan hal-hal lainnya. Teori ini akan digunakan untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan nomor satu yang ada pada rumusan masalah.

## 2. Teori Pidanaan

Pidanaan atau penghukuman merupakan proses penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku atas tindak

---

<sup>17</sup>. Abintoro Prakoso, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup>. M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari; Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK", Volume 7 Nomor 1, Jurnal Yudisial, 1 April 2014, Hal. 22

kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukannya.<sup>19</sup> Pidanaan sendiri diberikan dengan maksud atau tujuan yang didasari oleh beberapa teori, yaitu;

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorien*)

Teori absolut merupakan teori yang menyatakan bahwa pidanaan dilakukan sebagai pembalasan atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta kerugian yang muncul akibat tindak kejahatan tersebut. Teori ini menjadikan tindak kejahatan yang dilakukan pelaku sebagai dasar pembenaran dilakukannya pidanaan. *Johannes Andenaes* mengatakan bahwa tujuan utama teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, sedangkan hal positif yang timbul sebagai akibat pidanaan merupakan tujuan sekunder, sebagaimana dikutip dari jurnal kajian hukum oleh Dwi Oktavia Ariyanti.<sup>20</sup>

Selain itu, *Immanuel Kant* dalam bukunya *Philosophy Of Law* yang dikutip dari jurnal ilmu hukum Jambi oleh Usman, mengatakan bahwa pelaksanaan pidanaan dalam teori ini dilakukan bukan karena pidanaan adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan maupun memberikan dampak positif pada pelaku maupun masyarakat. Pidanaan hanya dilakukan karena pelaku telah melakukan tindak kejahatan yang oleh karena itu, dirinya harus mendapatkan hukuman sebagai bentuk balasan masyarakat atas perbuatannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>. Zaini, “*Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan*”, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Hukum dan Keadilan, September 2019, Hal. 132

<sup>20</sup>. Dwi Oktafia Ariyanti, “*Pedoman Pidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang*”, Volume 7 Nomor 1, Jurnal Kajian Hukum, Mei 2022, Hal. 96

<sup>21</sup>. Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Volume 2 Nomor 1, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, Hal. 67

Karakteristik teori ini menurut Ayu Efrita Dewi dalam bukunya, terdiri dari;<sup>22</sup>

- a. Pembalasan merupakan tujuan utama dan satu-satunya;
  - b. Syarat pemidanaan hanya satu yaitu kesalahan;
  - c. Pemidanaan diberikan sesuai kesalahan pelaku;
  - d. Berorientasi ke belakang, pemidanaan merupakan bentuk pencelaan murni dan tidak mengandung tujuan lain;
- b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif pertama kali dipelopori oleh *Karl O. Christiansen* dikutip dari jurnal karya Syarif Saddam Rivanie serta kolega.<sup>23</sup> Dimana teori ini menyatakan bahwa pemidanaan yang dilakukan bukan hanya sebagai pembalasan kepada pelaku. Akan tetapi, pemidanaan merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini serupa dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi pemidanaan juga harus bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pelaku. Oleh karena itu, teori relatif juga disebut *utilitarian theory*.<sup>24</sup>

Teori relatif memiliki tujuan yang terdiri dari (1) Menjaga ketertiban masyarakat; (2) Mengembalikan kerugian masyarakat akibat kejahatan yang

---

<sup>22</sup>. Ayu Efrita Dewi, “*Modul Hukum Pidana*”, Cetakan Pertama (Tanjungpinang: Umrah Press: 2020), Hal. 8

<sup>23</sup>. Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar dkk, “*Perkembangan Teori-teori Pemidanaan*”, Volume 6 Nomor 2, Jurnal *Halu Oleo Law Review*, September 2022, Hal. 180. .

<sup>24</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*”, Cetakan ke 4 (Bandung: Alumni: 2010), Hal. 16

dilakukan pelaku; (3) Memperbaiki diri pelaku; serta (4) Mencegah terjadinya kejahatan.<sup>25</sup>

Karakteristik atau ciri teori ini menurut *Karl O. Christiansen* terdiri dari;<sup>26</sup>

- a. Pencegahan merupakan tujuan pemidanaan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat;
  - b. Pelanggaran atas dasar kesengajaan menjadi syarat pemidanaan;
  - c. Pemidanaan yang diberikan dilandasi tujuan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya;
  - d. Berorientasi ke depan, pemidanaan bertujuan untuk mencegah kejahatan demi kesejahteraan masyarakat. Unsur pencelaan dan pembalasan dapat digunakan selama dapat mewujudkan tujuan tersebut;
- c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan tujuan pemidanaan yang ada pada teori absolut dan teori relatif sehingga tujuan dari pemidanaan menurut teori ini adalah sebagai bentuk pembalasan yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya yang bertujuan untuk mendidik/memperbaiki diri pelaku demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Teori ini menggabungkan tujuan pemidanaan yang ada pada kedua teori teori tersebut dikarenakan teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan, yaitu;<sup>27</sup>

- a. Teori absolut memiliki kelemahan, dimana pemidanaan dapat menimbulkan

---

<sup>25</sup>. Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar dkk. *Op. Cit.* Hal. 181

<sup>26</sup>. *Ibid.*

<sup>27</sup>. Usman. *Op. Cit.* Hal. 70

ketidakadilan yang disebabkan pemidanaan sebagai pembalasan tidak harus melalui negara dan dilaksanakan sesuai dengan bukti-bukti yang ada;

- b. Teori relatif memiliki kelemahan, dimana pelaksanaan pemidanaan dapat menimbulkan ketidakadilan yang disebabkan hukuman yang diberikan dapat melebihi kejahatan yang dilakukan pelaku, pencegahan melalui intimidasi sangat sulit untuk diwujudkan serta pelaksanaan pemenuhan tujuan utama teori ini dapat mengabaikan rasa puas masyarakat;

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori gabungan beranggapan bahwa pemidanaan pada dasarnya dilakukan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku sekaligus untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip oleh Usman, pemidanaan memiliki tujuan sebagai alat untuk menciptakan kerukunan serta sebagai alat untuk mendidik pelaku agar dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima di masyarakat.<sup>28</sup> Teori ini digunakan untuk membantu penulis dalam menjawab pernyataan nomor satu yang ada pada rumusan masalah.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berasal dari teori hukum alam yaitu teori yang menyatakan bahwa tuhan merupakan sumber hukum dan hukum sendiri berlaku dimana saja (*universal*) serta hukum dan moral merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh seseorang serta kepada

---

<sup>28</sup>. *Ibid.* Hal. 74

masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum, begitulah pendapat yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Annisa Justisia dan Muhammad Rusli dalam jurnalnya.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat, hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari suatu kesewenangan, sebagaimana dikatakan oleh Philipus M. Hadjon.<sup>30</sup> Selain itu dirinya juga membedakan perlindungan hukum kedalam dua bentuk berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu (1) Perlindungan Preventif yang diberikan kepada masyarakat untuk berpendapat sebelum keputusan yang dibuat pemerintah selesai, demi menghindari terjadinya sengketa; dan (2) Perlindungan Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.<sup>31</sup> Teori ini digunakan untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan nomor dua yang ada pada rumusan masalah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencari atau memecahkan suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yaitu mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data untuk mendapatkan suatu

---

<sup>29</sup>. Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”. Volume 18 Nomor 1, Jurnal Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2019, Hal. 4

<sup>30</sup>. Tim Hukum Online, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcb>), diakses pada tanggal 24 Maret 2024)

<sup>31</sup>. *Ibid*

kesimpulan yang sistematis dan objektif serta pengetahuan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>32</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi;

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum normatif. Menurut Ishaq dalam bukunya dimana dirinya mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka<sup>33</sup> yang meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>34</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan peneliti yang berguna untuk menghubungkan apa yang akan diteliti atau mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>35</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini terdiri dari;

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan/hubungan

---

<sup>32</sup>. Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metode Penelitian*", Cetakan Pertama (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga: 2021), Hal. 2

<sup>33</sup>. Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*", Cetakan ke 2 (Bandung:Alfabeta:2020), Hal. 66

<sup>34</sup>. Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, "*Metodologi Riset Hukum*", Cetakan Pertama (Jawa Barat: Oase Pustaka: 2020), Hal 30

<sup>35</sup>. Ishaq. *Loc. Cit.*

dengan rumusan masalah yang diangkat.<sup>36</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyedia jasa prostitusi online.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang telah berbentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus kajian pada pendekatan ini adalah pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis akan menganalisis dan menggunakan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Menurut Rahmadi data sekunder merupakan kumpulan data yang memuat informasi penelitian serta data yang bukan berasal dari sumber asli.<sup>37</sup> Data sekunder sendiri terbagi kedalam beberapa kategori yang terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari sumber yang

---

<sup>36</sup>. Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama (Tangerang Selatan: Unpam Press:2018), Hal. 81

<sup>37</sup>. Rahmadi, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press: 2011), Hal. 71

memiliki kekuasaan (otoritatif) dan berkekuatan hukum tetap<sup>38</sup>, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, terdiri dari;

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan

---

<sup>38</sup>. I Ketut Suardita, “*Pengenalan Bahan Hukum*”, (Bagian Hukum Administrasi Universitas Udayana: 2017), Hal. 2

hukum primer.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder yang akan digunakan terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis, laporan hasil penelitian dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu memberikan memperjelas kedua bahan hukum sebelumnya.<sup>40</sup> Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Encyclopedia.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan pustaka, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari seluruh sumber/material yang telah disiapkan, sebagaimana mengutip pendapat Mardalis yang dikutip dari jurnal Milya Sari.<sup>41</sup>

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif, dimana data akan dijelaskan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih<sup>42</sup>, atau dengan kata lain data disajikan dalam bentuk huruf bukan angka.

### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah teknik penarikan kesimpulan dengan metode

---

<sup>39</sup>. *Ibid.*

<sup>40</sup>. *Ibid.*

<sup>41</sup>. Milya Sari, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Pendidikan IPA*”, Volume 6 Nomor 1, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020, Hal. 43

<sup>42</sup>. Ishaq. *Op. Cit.* Hal. 71

deduktif, yaitu kesimpulan akan ditarik dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi,<sup>43</sup> atau sederhananya kesimpulan akan ditarik dari hal yang umum yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

---

<sup>43</sup>. Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Pertama (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press: 2020), Hal. 71

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metode Penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aditya, U. R. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Pustaka Magister.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana* (1st ed.). Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Dewi, A. E. (2019). *Modul Hukum Pidana* (1st ed.). Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Fauzi, A., Nisa, B., & dkk. (2022). *Metode Penelitian* (1st ed.). Jawa Tengah: Pena Persada.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (4th ed.). Bandung: Alumni.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (1st ed.). Jawa Barat: Oase Pustaka.
- Prakorso, A. (2016). *Penemuan Hukum; Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Penemuan Hukum* (1st ed.). Yogyakarta: Laksabang Persindo.
- Pujilestari, Y., & Robian, A. (2020). *Pengantar Hukum Pidana* (1st ed.). Banten: UNPAM Press.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Santoso, T. (2021). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (1st ed., Vol. 2). Depok: Rajawali Press.

- Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Babinkum TNI.
- Sibarani, S., & Poelsoko, W. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini* (1st ed.). Jakarta: APM Publishing.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana* (1st ed.). Makassar: Pustaka Pena Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Jawa Timur: Qiara Media.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (1st ed.). Jakarta: Kepel Press.
- Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Bagian Hukum Administrasi Universitas Udayana.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan Teori Pidana* (1st ed.). Jawa Tengah: Djava Sinar Perkasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (19th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (1st ed.). Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.

### **Jurnal**

- Antasari, P. E. D. (2022). Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat; The Liability Of Prostitute On Michat. *Selat*, 9, 124-125.
- Ariyanti, D. O. (2022, Mei). Pedoman Pidana Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang. *Kajian Hukum*, 7(1), 96.
- Aspani, B. (2018, September). Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Solusi*, 16(3), 345.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019, Juni). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi. *Negara Hukum*, 10(3), 72.

- Flora, H. S. (2022, Juli). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial. *Justiciabellen*, 2(2), 127-128.
- Gaurifa, S. B. (2023, Juli). Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Deelneming (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg). *Panah Hukum*, 2(2), 12.
- Heri, A. (2018, Desember). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Media 2018). *Ilmiah Abdi Ilmu*, 11(2), 131.
- Juditha, C. (2021, April). Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media. *Pekommas*, 6(1), 56.
- Juita, S. r., & Abib, A. S. (2016, Juni). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 150.
- Karo-Karo, R., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018, Desember). Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Korua, R. V., Anis, H., & Aguw, Y. O. (2020, Oktober). Kajian Hukum Putusan Bebas (vrijspraak) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 4(9), 235.
- Nugroho, P. A. (2014, Januari-April). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Recidive Universitas Sebelas Maret*, 3(1), 72.
- Papahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2018, Agustus). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn. BTA). *Jurnal Hukum*, 7(2), 125.
- Pramana, D. N., & Subekti. (2020, Mei-Agustus). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Recidive*, 9(2), 169.
- Ramadhan, M. F. A., & Hutabarat, R. R. (2021, Desember). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan

- Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jkt.Pst. *Hukum Adigama*, 4(2), 1337.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., & dkk. (2022, September). Perkembangan Teori-teori Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 180-181.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 43.
- Setyowati, I. I. A. (2018, Juni). Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak. *Media Iuris*, 1(2), 284.
- Sitompul, H. (2019, September). Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Hukum dan Keadilan*, 6(2), 112.
- Sukardi, E., Pasaribu, D., & dkk. (2021). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 101.
- Sumarwan, A. H. U. (2022). Praktek Prostitusi Online Menggunakan Aplikasi “Say Hi” Dalam Menarik Pelanggan di Wilayah Tebet Jakarta Selatan. *Anomie*, 4(3), 115.
- Syamsudin, M. (2014, April 1). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari; Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. *Yudisial*, 7(1), 22.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 4.
- Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 67-70.
- Utoyo, M., Afriani, K., & dkk. (2020, Desember). Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Ilmu Hukum*, 7(1), 79.
- Wagey, D. C., Rumimpunu, D., & Tooy, C. S. (2021, April). Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi. *Jurnal Lex Privatum*, 9(4), 161.

- Warmin. (2023, Juni). Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018). *Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 40.
- Yudha, T., Dewi, W. U., & Adiarsa, S. R. (2018, Mei). Prostitusi Online dan Eksistensi Kekuasaan Pemerintah. *Sosial Soedirman*, 2(1), 8.
- Zaini. (132, September). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan. *Hukum dan Keadilan*, 3(2), 132.

### **Sumber Lainnya**

#### **A. Undang-Undang**

- Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

#### **B. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn.Bit

Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kph

#### **C. Skripsi**

- Aziza, A. M. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial* [Skripsi]. UNSRI.
- Harefa, S. D. J. (2023). *Ratio Decidendi Dalam Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Bnt)*, [Skripsi]. UNSRI.

Marshanda, A. T. (2023). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi* [Skripsi]. UNSRI.

Soares, R. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi Online di Kalangan Mahasiswi (Studi Kasus Pada Mahasiswi X dan Y di Kota Pekanbaru)* [Skripsi]. Universitas Islam Riau.

#### D. Situs

*Arti kata prostitusi - Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (n.d.). KBBI. Retrieved September 29, 2023, from <https://kbbi.web.id/prostitusi>

*Bab III.* (n.d.). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=9484&bid=8954>

Hayashi, R. M., & Pratama, R. B. (2023, September 21). *Mengenal Mesin AIS Kominfo: Bisa Deteksi Konten Hoaks hingga Situs Porno*. Kumparan News. Retrieved Maret 21, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-mesin-ais-kominfo-bisa-deteksi-konten-hoaks-hingga-situs-porno-218RMfHvdrT/full>

Indonesia. Retrieved Maret 21, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>

Informasi, K. K. d. (2020, Februari 19). *Mau Tau Cara Kerja Mesin Ais dalam Tangani Konten Negatif*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved Maret 21, 2024, from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/24497/mau-tahu-cara-kerja-mesin-ais-dalam-tangani-konten-negatif/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/24497/mau-tahu-cara-kerja-mesin-ais-dalam-tangani-konten-negatif/0/berita_satker)

Jayanti, D. D. (2023, Maret 27). *Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana*. Hukumonline. Retrieved Maret 28, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>

Online, T. H. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Hukumonline. Retrieved Maret 24, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcb>

*Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana.* (2023, September 5). SIP Law Firm. Retrieved Juni 14, 2024, from <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>